



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/PERMEN-KP/2018
TENTANG
ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sangat kompleks dan dinamis sehingga diperlukan advokasi hukum yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk ketertiban dalam pemberian advokasi hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu pengaturan penyelenggaraan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Advokasi Hukum yang selanjutnya disebut Advokasi, adalah pemberian layanan hukum di lingkungan Kementerian kepada penerima advokasi yang menghadapi Masalah Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan.
2. Penerima Advokasi adalah Menteri, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan pegawai lain dan Menteri, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan pegawai lain yang telah memasuki masa purna bakti yang menghadapi Masalah Hukum.

3. Masalah Hukum adalah masalah yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Lain adalah pegawai yang ditetapkan oleh Menteri dan mendapatkan gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian.
6. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
8. Unit Kerja adalah satuan organisasi kerja di lingkungan Kementerian.
9. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian.
10. Unit Hukum Sekretariat Jenderal adalah unit kerja di lingkup Sekretariat Jenderal yang memberikan layanan Advokasi di lingkungan Kementerian.
11. Unit Hukum Eselon I adalah unit kerja di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Badan yang memberikan layanan Advokasi di lingkup Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Advokasi di lingkungan Kementerian.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk tertib penyelenggaraan Advokasi di lingkungan Kementerian.

BAB II ADVOKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Advokasi dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, praduga tak bersalah, persamaan kedudukan di hadapan hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Jenderal berwenang:
 - a. menerima permohonan advokasi dari Penerima Advokasi di lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan selaku pimpinan Unit Kerja Eselon I;
 - b. melaksanakan advokasi terhadap Penerima Advokasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Unit Kerja Eselon I yang permasalahannya bersifat kompleks dan/atau lintas eselon I;
- (2) Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan berwenang:
 - a. menerima permohonan advokasi dari Penerima Advokasi di lingkungan Unit Kerja sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melaksanakan advokasi terhadap Penerima Advokasi di lingkungan Unit Kerja sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. mengajukan permohonan advokasi yang permasalahannya bersifat kompleks dan/atau lintas Unit Kerja Eselon I kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Unit Hukum Sekretariat Jenderal berwenang mengoordinasikan pelaksanaan Advokasi yang dimohonkan kepada Sekretariat Jenderal.

- (4) Unit Hukum Eselon I berwenang mengoordinasikan pelaksanaan Advokasi yang dimohonkan kepada Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan/atau Unit Hukum Eselon I dalam mengoordinasikan pelaksanaan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), dapat meminta:
 - a. pendapat kepada Jaksa Pengacara Negara, Advokat, ahli, dan/atau instansi/lembaga terkait; dan/atau
 - b. bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara atau Advokat.
- (2) Dalam hal Unit Hukum Eselon I meminta bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Unit Hukum Eselon I harus berkoordinasi dengan Unit Hukum Sekretariat Jenderal.
- (3) Dalam hal Penerima Advokasi menggunakan jasa advokat, maka Penerima Advokasi harus memberitahukan kepada Unit Hukum Eselon I atau Unit Hukum Sekretariat Jenderal.
- (4) Biaya yang timbul sebagai akibat penggunaan jasa advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Penerima Advokasi.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Advokasi

Pasal 6

Advokasi terdiri dari:

- a. konsultasi hukum;
- b. pendapat hukum;
- c. penyelesaian perkara pidana;
- d. penyelesaian perkara praperadilan;
- e. penyelesaian perkara tata usaha negara;
- f. penyelesaian perkara perdata;

- g. penyelesaian perkara pengujian peraturan perundang-undangan;
- h. penyelesaian sengketa arbitrase;
- i. penyelesaian sengketa informasi publik;
- j. penyelesaian sengketa alternatif; dan/atau
- k. pendampingan saksi atau ahli.

Pasal 7

- (1) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperoleh dengan cara Penerima Advokasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai kewenangannya dengan melampirkan kronologis Masalah Hukum yang dihadapi beserta data dukung yang lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal mendesak, permohonan Advokasi berupa konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan melalui media elektronik yang harus ditindaklanjuti dengan permohonan secara tertulis.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan melakukan analisis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap yang hasilnya berupa penolakan atau penerimaan.
- (4) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan menyampaikan kepada Penerima Advokasi disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 8

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diterima, Unit Hukum Sekretariat Jenderal/Unit Hukum Eselon I sesuai dengan kewenangannya melakukan proses lebih lanjut.

Pasal 9

Proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk konsultasi hukum dilakukan dengan cara Penerima Advokasi:

- a. hadir dan membawa data dukung yang lengkap dan benar; dan
- b. mengisi berita acara konsultasi hukum.

Pasal 10

- (1) Proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk pendapat hukum berupa dokumen pendapat hukum.
- (2) Dalam penyusunan dokumen pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Hukum Sekretariat Jenderal/Unit Hukum Eselon I dapat melibatkan Penerima Advokasi.
- (3) Dokumen pendapat hukum ditandatangani oleh atasan pimpinan Unit Hukum Sekretariat Jenderal/Unit Hukum Eselon I.
- (4) Dokumen pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan untuk diteruskan kepada Penerima Advokasi.

Pasal 11

Proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk penyelesaian perkara pidana, perkara praperadilan, perkara tata usaha negara, perkara perdata, perkara pengujian peraturan perundang-undangan, sengketa arbitrase, dan sengketa informasi publik dilakukan dengan cara Penerima Advokasi:

- a. melengkapi administrasi perkara/sengketa;
- b. memberikan kuasa hukum kepada Unit Hukum Sekretariat Jenderal/Unit Hukum Eselon I dalam setiap tahapan peradilan;
- c. melengkapi dokumen atau data yang dibutuhkan dalam proses peradilan; dan
- d. hadir dalam tahapan peradilan apabila diperlukan.

Pasal 12

- (1) Proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk penyelesaian sengketa alternatif dilakukan dengan cara Penerima Advokasi:
 - a. melengkapi administrasi penyelesaian sengketa alternatif;
 - b. memberikan kuasa hukum kepada Unit Hukum Sekretariat Jenderal/Unit Hukum eselon I dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa alternatif;
 - c. melengkapi dokumen atau data yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian sengketa alternatif; dan
 - d. hadir dalam tahapan penyelesaian sengketa alternatif apabila diperlukan.
- (2) Penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 13

- (1) Proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk penyelesaian perkara tata usaha negara, tidak diberikan kepada Penerima Advokasi yang melakukan gugatan terhadap keputusan pejabat tata usaha negara di lingkungan Kementerian.
- (2) Penyelesaian perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Penerima Advokasi yang melakukan permohonan terhadap keputusan pejabat tata usaha negara di luar lingkungan Kementerian, untuk kepentingan Kementerian.

Pasal 14

Proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk pendampingan Penerima Advokasi dalam kedudukannya sebagai saksi atau ahli dilakukan dengan cara Penerima Advokasi:

- a. melengkapi administrasi pendampingan saksi atau ahli;

- b. memberikan kuasa hukum kepada Unit Hukum Sekretariat Jenderal/Unit Hukum Eselon I untuk mendampingi dalam pemberian keterangan;
- c. melengkapi dokumen atau data yang dibutuhkan dalam pemberian keterangan; dan
- d. hadir dalam setiap pemberian keterangan.

Bagian Ketiga Surat Kuasa Khusus

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian Advokasi yang dilakukan oleh Unit Hukum Sekretariat Jenderal/Unit Hukum Eselon I harus dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal/Kepala Unit Hukum Eselon I serta dilengkapi surat kuasa khusus dari Penerima Advokasi.
- (2) Surat tugas dan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemberian konsultasi hukum dan pendapat hukum.
- (3) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan hak substitusi.
- (4) Surat kuasa khusus harus mengikutsertakan pejabat atau pegawai pada Unit Kerja Eselon I yang mengetahui permasalahan terkait.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mengantisipasi, menghindari, dan mengatasi terjadinya Masalah Hukum perlu dilakukan pembinaan secara intensif dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk diseminasi, sosialisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Hukum Sekretariat Jenderal/Unit Hukum Eselon I.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Unit Hukum Sekretariat Jenderal/Unit Hukum Eselon I wajib melaporkan pelaksanaan Advokasi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Laporan Advokasi oleh Unit Hukum Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Unit Hukum Sekretariat Jenderal.
- (3) Unit Hukum Sekretariat Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Advokasi.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1875

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marini

